

# Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Nama Product : Workmen Compensation Jenis Product : Liability

Deskripsi Product : Workmen Compensation Insurance memberikan santunan/kompensasi kepada pekerja

yang dipekerjakan oleh tertanggung dalam rangka melaksanakan pekerjaan. Kompensasi kepada pekerja juga diberikan terhadap penyakit yang mungkin timbul akibat pekerjaan. Merupakan perlindungan tambahan dari asuransi wajib pemerintah (Jamsostek) agar

pekerja memperoleh benefit yang lebih besar.

### FITUR UTAMA ASURANSI WORKMEN COMPENSATION

Jangka Waktu Asuransi : 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati

Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan

Sebesar nilai pertanggungan yang di sepakati

Deductible / Risiko Sendiri : Deductible dapat juga ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga

oleh tertanggung

Biaya Premi : - Biaya premi = Premi (Total Annual Salary x Rate)

- Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya

- Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

## MANFAAT (JAMINAN)

Asuransi ini menanggung konsekuensi dari kewajiban untuk memberikan kompensasi seperti yang dijelaskan dalam Undangundang dengan pengecualian, namun, bahwa asuransi tidak dianggap setiap saat untuk menutupi kewajiban pembayaran berkala jika cacat permanen sebagian atau total atau setelah kematian.

### RISIKO

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

### Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

# BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

# PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin tanggung jawab apa pun atas kompensasi:

- 1.1. sehubungan dengan penyakit kecuali sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 bagian 2 dari Undang-Undang
- 1.2. sehubungan dengan cacat sementara selama tiga hari pertama setelah kecelakaan
- 1.3. sehubungan dengan pengangkutan gratis, perawatan medis gratis atau perawatan atau penyediaan obat-obatan atau peralatan bedah.
- 1.4. berkenaan dengan Karyawan yang terlibat dalam pekerjaan dalam bisnis apa pun dari Majikan jika Karyawan tersebut melayani seorang kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c.6 Undang- Undang ini.
- 1.5. yang timbul dari penambahan atau perubahan Undang-undang yang mulai berlaku setelah tanggal penandatanganan polis.

Selain hal di atas, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas Kompensasi untuk kecelakaan:

- 1.6. yang timbul sehubungan dengan perjalanan udara atau perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tarif dalam pesawat terbang yang melakukan perjalanan pada rute udara reguler antara bandara yang diakui di Indonesia.
- 1.7. yang disebabkan oleh sekitar atau jarak jauh yang terkait dengan perang, tindakan perang, atau peristiwa perang de facto apa pun jika Indonesia bukan salah satu kekuatan yang berperang, invasi atau pendudukan musuh, perang saudara, pemberontakan, pemberontakan, pemberontakan, kerusuhan, kerusuhan, perkumpulan, pembalasan, pemogokan, penguncian, tindakan sabotase dan teror, atau ketidakteraturan lainnya yang bersifat politik atau lainnya, dampak mesin perang, pelaksanaan atau kelalaian tindakan apa pun selama pelaksanaan yang tepat atau tidak tepat dari tindakan atau perintah apa pun di Indonesia atau militer asing, polisi peradilan sipil atau otoritas



atau badan politik, tindakan atau perintah tersebut telah diambil sehubungan dengan salah satu keadaan yang disebutkan di atas atau sehubungan dengan bahaya yang timbul dari kemunculannya.

Dalam kasus kecelakaan, tanggung jawab pembuktian ada pada Tertanggung bahwa kecelakaan itu tidak disebabkan oleh atau secara langsung atau jauh dari kejadian yang disebutkan di atas.

1.8. Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh, yang timbul dari atau terjadi selama setiap reaksi inti atom.

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

### Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Rincian nama karyawan, pekerjaan dan gaji tahunan
- c. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

#### Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib:

- a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan setelah seusai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

# Tata Cara Pembayaran Premi

- 1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis di terbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
  - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut,
  - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
- 2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

- a. diterimanya pembayaran tunai, atau
- b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
  - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
  - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorate.

### Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
  - a. formulir laporan klaim;
  - b. fotocopy Polis;
  - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;



- d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)

No Telpon. +6221 5723737 No Fax +6221 5710547-48

Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

#### Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpon +6221 5723737

No Fax +6221 5710547-48

Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Penanggung akan membantu Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Tertanggung dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) 10 hari kerja
- Resolusi akhir 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

## A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

### B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.



# SIMULASI

#### Simulasi Premi dan Rate

- a. Nilai Pertanggungan yang disepakati sesuai dengan table pertamina benefit.
- b. Sesuai rater perusahaan diketahui Premi dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000
- c. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60.000

#### Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi cidera badan seseroang karyawan di lokasi tertanggung dan mengakibatkan karyawan menginggal dunia.
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- c. Deductible / Risiko Sendiri untuk cidera badan adalah Nil
- d. Total Pembayaran klaim adalah sebesar 72 gaji karyawan.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

### Defnisi - definisi Penting:

- 1. "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
- "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
- 3. "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
- 4. "Bisnis" adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

# Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- b. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian yang dipilih.

#### Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Workmen Compensation merupakan produk asuransi Milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- 2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Workmen Compensation sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
- 4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- 5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- 6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- 8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tanggal Cetak Dokumen 01/01/2024